



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.Sus/2017/PN STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Supi
2. Tempat lahir : Di Kebun Kelapa
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IX Desa Kebun Kelapa Kec.Secanggang
Kab.Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Supi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Togar Lubis, S.H, M.H, Advokat pada KANTOR HUKUM LUBIS NASUTION & REKAN, yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman No. 32, Kelurahan Perdamaian Stabat, Kab. Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Stabat pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 dengan Nomor: 113/SK/2017/PN-STB;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 671/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa M. SUPI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SUPI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah sawit segarDikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ARIF INDRA GUNAWAN
 - 1 (satu) buah egrek sawit
 - 1 (satu) buah senter kepala.
 - 1 (satu) unit kereta sorong/angkongDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada siapapun termasuk terdakwa M. SUPI sendiri juga tidak membantah bahwa dirinya secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yang bukan miliknya. Pengakuan jujur dari Terdakwa juga sudah sepatutnya kita barengi dengan pengakuan bahwa Terdakwa juga telah ditahan sejak tanggal 9 Juni 2017 oleh Penyidik dan Penuntut Umum walaupun menurut KUHAP atas perbuatannya melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 107 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 belum dapat dilakukan penahanan sebelum adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Berkekuatan Hukum tetap dan memasukkan Eksepsi Penasehat Hukum pada persidangan tanggal 28 Agustus 2017 lalu sebagai bagian dari Nota Pembelaan ini.;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

-----Terdakwa M. SUPI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI bergerak dari rumah PIYAN als IYAN BIBI menuju kebun sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI pergi dengan berjalan kaki dan terdakwa membawa / menyorong kereta sorong / angkong milik PIYAN als IYAN BIBI dan memakai senter kepala milik PIYAN als IYAN BIBI dan senter tersebut dalam keadaan mati sedangkan PIYAN als IYAN BIBI membawa egrek sawit miliknya yang PIYAN Als IYAN BIBI pegang dengan tangan kanannya sambil memakai senter kepala miliknya yang juga senter tersebut dalam keadaan mati, lalu sekira pukul 01.00 WIB setelah tiba dilokasi kebun sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec. Secanggang pada saat itu mereka langsung menuju salah satu lokasi dikebun sawit milik korban yang akan di panen dan langsung memantau situasi pada saat itu, dan setelah situasi aman sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI langsung menghidupkan senter kepala yang terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI bawa dan langsung memanen sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN dengan cara PIYAN als IYAN BIBI

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggegrek pohon sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN yang ada dilokasi dan pada saat itu PIYAN als IYAN BIBI berhasil memanen sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit segar, dan setelah itu terdakwa langsung mengangkat 5 (lima) tandan buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN yang terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI panen tersebut dan memasukkannya ke dalam kereta sorong / angkong yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan memakai senter kapala sambil mendorong/melangsir 5 (lima) tandan buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN dengan menggunakan kereta sorong/angkong tersebut untuk terdakwa langsir keluar dari lahan sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN tersebut, sedangkan PIYAN als IYAN BIBI sambil memakai senter kepala lanjut menggegrek buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN lainnya dengan menggunakan egrek sawit dan pada saat itulah terdakwa dipergoki oleh 3 orang karyawan kebun sawit yaitu RUSLAN, JUHDARI dan ISHAK milik korban ARIF INDRA GUNAWAN sedangkan PIYAN als IYAN BIBI pada saat itu berhasil melarikan diri, dan setelah tertangkap terdakwa mengakui segala perbuatan terdakwa kepada RUSLAN, JUHDARI dan ISHAK tersebut sampai terdakwa dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa akan memperoleh bagian/keuntungan dari PIYAN Als IYAN BIBI setelah buah kelapa sawit tersebut laku terjual.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa M. SUPI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa datang kerumah PIYAN als IYAN BIBI (DPO) di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kab. Langkat, dan setelah berjumpa PIYAN als IYAN BIBI pada saat itu terdakwa dan PIYAN Als IYAN BIBI hanya mengobrol saja, sampai sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu terdakwa dan PIYAN Als IYAN

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIBI merencanakan untuk memanen buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN yang ARIF INDRA GUNAWAN tanam di kebun sawit milik korban di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kab.Langkat yang berjarak sekira 200 meter dari rumah PIYAN als IYAN BIBI tersebut.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI bergerak dari rumah PIYAN als IYAN BIBI menuju kebun sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI pergi dengan berjalan kaki dan terdakwa membawa / menyorong kereta sorong / angkong milik PIYAN als IYAN BIBI dan memakai senter kepala milik PIYAN als IYAN BIBI dan senter tersebut dalam keadaan mati sedangkan PIYAN als IYAN BIBI membawa egrek sawit miliknya yang PIYAN Als IYAN BIBI pegang dengan tangan kanannya sambil memakai senter kepala miliknya yang juga senter tersebut dalam keadaan mati, lalu sekira pukul 01.00 WIB setelah tiba di lokasi kebun sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang pada saat itu kami langsung menuju salah satu lokasi di kebun sawit milik korban yang akan kami panen dan langsung memantau situasi pada saat itu, dan setelah situasi aman sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI langsung menghidupkan senter kepala yang terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI bawa dan langsung memanen sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN dengan cara PIYAN als IYAN BIBI langsung mengegrek pohon sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN yang ada di lokasi dan pada saat itu PIYAN als IYAN BIBI berhasil memanen sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit segar, dan setelah itu terdakwa langsung mengangkat 5 (lima) tandan buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN yang terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI panen tersebut dan memasukkannya ke dalam kereta sorong / angkong yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan memakai senter kepala sambil mendorong/melangsir 5 (lima) tandan buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN dengan menggunakan kereta sorong/angkong tersebut untuk terdakwa langsir keluar dari lahan sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN tersebut, sedangkan PIYAN als IYAN BIBI sambil memakai senter kepala lanjut mengegrek buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN lainnya dengan menggunakan egrek sawit dan pada saat itulah terdakwa dipergoki oleh 3 orang karyawan kebun sawit yaitu RUSLAN, JUHDARI dan ISHAK milik korban ARIF INDRA GUNAWAN sedangkan PIYAN als IYAN BIBI pada saat itu berhasil melarikan

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, dan setelah tertangkap terdakwa mengakui segala perbuatan terdakwa kepada RUSLAN, JUHDARI dan ISHAK tersebut sampai terdakwa dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kab.Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 671/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 18 September 2017 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : M. SUPI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 671/Pid.Sus/2017/PN STB atas nama Terdakwa M. SUPI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. JAHDARI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa terdakwa M.Supi ada menyorong buah Sawit, Pakai Kreta Sorong Arco;
- Bahwa semula saksi tidak nampak wajah terdakwa M.Supi, tetapi setelah ditangkap saksi melihat wajahnya dan benar ternyata terdakwa M.Supi;
- Bahwa kejadian terdakwa M.supi menyorong Buah sawit saksi lupa hari dan bulan tapi pada tahun 2017 bulan puasa sekitar pukul.02.00 Wib pagi;
- Bahwa saksi Pukul 02.00 Wib pagi dilokasi sawit milik saudara Bambang Irawan saksi ronda,bekerja jaga malam di Kawasan Kebun sawit;

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menagkapa terdakwa M.Supi pada waktu menyorong lahan sawit pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada lapor pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama rekan saksi yang salah satunya polisi mengitip dan langsung dibawa ke Kantor polisi;
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa M.Supi ebanyak 5 (lima) Janjang Buah sawit;
- Bahwa pemilik kebun saksi tersebut saksi lupa namanya dan lu asnya saksi tidak tahu, karena saksi hanya pekerja dan pada saat terdakwa M.Supi mengambil buah sawit tersebut malam pertama saksi bekerja;
- Bahwa setelah terdakwa M.Supi ketangkap langsung dibawak Ke Kantor Polisi Cinta Raja dan saksi tidak ikut membawa terdakwa M.Supi Ke Kantor Polisi Cinta Raja;
- Bahwa pada malam itu juga pemilik kebun lansung tahu yang menghubungi pemilik kebun saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa M.Supi mengambil buah sawit tidak sendirian akan tetapi bersama Saudara Pian Alias iyan Bibi;
- Bahwa jarak saksi dengan Pian Alias Iyan Bibi sekitar 50 M (lima puluh) Meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Pian Alias Iyan Bibi ikut mengambil dengan terdakwa M.Supi karena orangnya tidak nampak;
- Bahwa terdakwa M.Supi yang bilang kalau temanya saudara Pian Alias Bibi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa dilakukan pengejaran terhadap saudara Pian Alias Bibi ;
- Bahwa saksi bekerja selama 12 (dua belas malam);
- Bahwa pemilik Kebun Sawit Saudara Bambang irawan;-
- Bahwa Saksi di Periksa di Kantor Polisi sebagai saksi dalam Perkara Tindak Pidana M.Supi mengambil buah sawit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. M.SAIDI ALIAS ISHAK , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa M.Supi menyorong buah sawit,pada malam hari yakni pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar Pukul 02.00 Wib pagi di kebun sawit milik saudara Bambang Irawan tepatnya Blok I dan Blok II;

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara M.Supi menggunakan alat Kreta Sorong Arco;
- Bahwa pada malam hari di Kebun sawit milik Saudara Bambang Irawan itu saksi sedang ronda;
- Bahwa Saksi bersama saksi Ruslan, bersama Saksi Juhdari, bersama seorang polisi yang bernama Bambang;
- Bahwa Saksi ikut menangkap terdakwa M.Supi yang saksi lakukan memegang pundak terdakwa M.Supi;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa M.Supi dibawak ke Barak Kebun;
- Bahw buah sawit yang diambil terdakwa M.Supi sebanyak 5 (lima) Janjang buah sawit;
- Bahwa saksi tanyakan diambil darimana dan terdakwa M.supi mengakuinya dari Kebun situ/ Kebun Pak Bambang Irawan;
- Bahwa ang mendodos/ yang memanen saudara pian Alias Iyan Bibi;
- Bahwa Pemilik Kebun tersebut saudara Bambang Irawan;
- Bahwa setahu saksi kebun milik per orang;
- Bahwa luas kebun sawit tersebut ± 50 Hektar;
- Bahwa jumlah Pekerja di Kebun Sawit Lahan Saudara Bambang Irawan Pekerjaanya ada ± 17 Orang (tujuh belas) Orang;
- Bahwa Bambang Irawan beli dari Masyarakat dan saksi juga pernah jual seluas 5 (lima) rante dengan bukti kepemilikan Surat Desa;
- Bahwa ditempat kejadian Terdakwa M.Supi mengambil buah sawit ada 3 (tiga) blok;
- bahwa1 (satu) blok kebun sawit tersebut luasnya tidak menentu ada 4 (empat) Hektar ada yang lebih dari 4 (empat) Hektar;
- bahwa yang menanam Kebun sawit tersebut Bambang Irawan, yang dahulu Saudara Bambang Irawan membeli hutan dan umur sawit tersebut sudah puluhan tahun;
- Bahwa pemilik kebun dahulu Punya Pak Ongil sudah meninggal Pak Ongil Pemilik Kebun tersubut jadi banyak;
- Bahwa lahan sawit Milik Arif Indra Gunawan Seluas 2 (dua) Atau 4 (empat) Hektar;
- Bahwa Saksi bekerja dengan saudara Bambang Irawan ± 10 (sepuluh) tahun, dan selama bekerja saksi jarang jumpa dengan Saudara Bambang Irawan;
- Bahwa tugas saksi bagian merawat, memanen buah sawit, membatat, karena saksi pekerja Harian dan setiap hari panen buah sawit;

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali panen banyak buah sawit tersebut 1 (satu) mobil Colt Disel sekitar \pm 5 (lima) Ton;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi III. HERI SUNDAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa terdakwa M.Supi menyorong buah sawit, Milik Bambang Irawan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi bekerja dengan pak Bambang Irawan sejak tahu 2006, awalnya saksi hanya Karyawan dan di tahun 2006 mulai buka lahan dan selesai di tahu 2008;
- Bahwa Saksi tidak ada buat laporan Polisi, setelah kejadian baru saksi tanda tangan Laporan Polisi;
- Bahwa Lahan tersebut ditanam sawit semua;
- Bahwa pemilik kebun/lahan sawit tersebut awalnya milik saudara Ongin, lalu beralih kenaka dan Cucu Saudara Ongin dan Kepemilikan lahan tersebut ada 18 (delapan belas) Orang;
- Bahwa Suratnya sudah di pecah orangnya ada 18 (delapan belas) sedangkan PBB (Pajak Bumi Bangunanya) ada 23 (dua puluh tiga) atau 24 (dua puluh empat);
- Bahwa Saksi yang mengelola semua, mereka tinggal berbagi mulai dari Perawatan, Pemanenan, dan Pemupukan lahan sawit tersebut;
- Bahwa kejadian Pengambilan buah Sawit yang dilakukan saudara M.Supi Di Blok I dan Blok II ini lahan sawit milik Saudara Arif Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengitip dan menangkap saudara M.Supi
- Bahwa surat Kepemilikan lahan tersebut surat apa awalnya seluruh lahan Surat Desa lalu ditingkatkan ke Surat Camat;
- Bahwa Bambang Irawan Anak dari Saudara Oing sedangkan saudara Bambang Irawan dengan Saudara Arif Indra Gunawan adalah anak dari Saudara Bambang Irawan;
- Bahwa Luas Lahan Sawit milik Arif Indra Gunawan \pm 46.000.000 M3(empat puluh enam ribu meter persigi);
- Bahwa Arif Indra Gunawan mengalami Kerugian akibat perbuatan terdakwa M.Supi Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua terdakwa M.supi ada menjumpai saksi minta perdamaian akan tetapi karena sudah di polisi saksi bilang tidak bisa lagi harus berjalan sesuai Prosedur;
- Bahwa di lahan sawit tersebut sering kejadian kehilangan, akan tetapi terdakwa M.Supi baru pertama kalai mengambil buah sawit di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi orang yang di percayai untuk membagi hasil lahan sawit tersebut;
- Bahwa cara Saudara Ogin mendapat Lahan sawit seluas itu pada waktu itu saudara Ogin menjual lahan yang berada di Pangkalan susu lalu membeli lahan yang sekarang ini;
- Bahwa pecah surat sejak \pm 3 (tiga) tahun yang lalu, sebelum pak ongin meninggal dunia sudah di bagikan lahan sawit tersebut;
- Bahwa sekali panen berapa banyak buah sawit tersebut 1 (satu) mobil Colt Diesel sekitar \pm 5 (lima) Ton;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa menyorong/mengambil buah sawit orang lain pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 , sekitar pukul 02.00 Wib di Areal Perkebunan sawit milik korban tepatnya di Dusun II Sei Makam Desa Sungai Ular Kecamatan Secangang Kabupaten Langka;
- Bahwa Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Piyan Alias lyan;
- Bahwa cara terdakwa dan saudara Piyan alias lyan dengan cara pertama – tama terdakwa dan saudara piyan alias lyan pergi dari rumah Piyan Alias lyan ke Dusun II Sei Makam Desa Sungai Ular Kecamatan Secangang dengan berjalan kaki menuju kebun sawit milik korban yang juga berada di Dusun II Sei Makam Desa Sungai Ular, yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kreta sorong/ angkong dan mewmakai senter kepala;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit Kreta sorong/angkong dari rumah saudara Piyan Alias lyan;

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Piyan Alias Iyan membawa alat membawa 1 (satu) buah egrek yang ia pegang menggunakan tangan kananya dan memakai senter kepala ;
- Bahwa jarak tempuh terdakwa menuju lokasi Dusun II Sei Makam Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Kebun sawit milik Korban Jarak tempuh ± 15 (lima belas) menit dengan berjalan kaki ;
- Bahwa setelah Sampai di Dusun II Sei Makam Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Kebun sawit milik Korban pertama – tama terdakwa dan saudara Piyan Alias Iyan memantau situsai Perkebunan milik korban ;
- Bahwa terdakwa melansir buah sawit sebanyak 5 (lima) Janjang
- Bahwa terdakwa ditangkap masih di Areal perkebunan milik korban di Dusun II Sei Makam Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melansir buah sawit milik korban ke Pinggir jalan besar dan jarak terdakwa melansir buah sawit tersebut dari tempat ke jalan besar ± 100 M2 (seratus) Meter
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang melansir buah sawit milik korban;
- Bahwa terdakwa berjalan 50 M2 (lima puluh meter) lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang menangkap terdakwa ada 6 (enam) orang, sedangkan saudara Sopian alias Pian tidak dilakukan pengejaran;
- Bahwa peran terdakwa mendorong buah sawit sedangkan peran saudara piyan Alias Iyan mengerek buah sawit;
- Bahwa penamoung buah sawit belum ada dan harga buah sawit pada saat itu terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa mengambil Buah sawit milik korban Ini yang pertama kali untuk dijual, dan hasil bagi dua;;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit milik Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) tandan buah sawit segar
- 1 (satu) buah egrek sawit
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) unit kereta sorong/angkong

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 11



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI bergerak dari rumah PIYAN als IYAN BIBI menuju kebun sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI pergi dengan berjalan kaki dan terdakwa membawa / menyorong kereta sorong / angkong milik PIYAN als IYAN BIBI dan memakai senter kepala milik PIYAN als IYAN BIBI dan senter tersebut dalam keadaan mati sedangkan PIYAN als IYAN BIBI membawa egrek sawit miliknya yang PIYAN Als IYAN BIBI pegang dengan tangan kanannya sambil memakai senter kepala miliknya yang juga senter tersebut dalam keadaan mati, lalu sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah tiba dilokasi kebun sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang pada saat itu terdakwa langsung menuju salah satu lokasi dikebun sawit milik korban yang akan terdakwa panen dan langsung memantau situasi pada saat itu, dan setelah situasi aman sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI langsung menghidupkan senter kepala yang terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI bawa dan langsung memanen sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN dengan cara PIYAN als IYAN BIBI langsung mengegrek pohon sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN yang ada dilokasi dan pada saat itu PIYAN als IYAN BIBI berhasil memanen sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit segar, dan setelah itu terdakwa langsung mengangkat 5 (lima) tandan buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN yang terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI panen tersebut dan memasukkannya ke dalam kereta sorong / angkong yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan memakai senter kapala sambil mendorong/melangsir 5 (lima) tandan buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN dengan menggunakan kereta sorong/angkong tersebut untuk terdakwa langsir keluar dari lahan sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN tersebut, sedangkan PIYAN als IYAN BIBI sambil memamaki senter kepala lanjut mengegrek buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN lainnya dengan menggunakan egrek sawit dan pada saat itulah terdakwa dipergoki oleh 3 orang karyawan kebun sawit yaitu RUSLAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHDARI dan ISHAK milik korban ARIF INDRA GUNAWAN sedangkan PIYAN als IYAN BIBI pada saat itu berhasil melarikan diri,

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kab.Langkat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan kibat perbuatan terdakwa, saksi korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu : dakwaan Pertama Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **M. Supi** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI bergerak dari rumah PIYAN als IYAN BIBI menuju kebun sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI pergi dengan berjalan kaki dan terdakwa membawa / mendorong kereta sorong / angkong milik PIYAN als IYAN BIBI dan memakai senter kepala milik PIYAN als IYAN BIBI dan senter tersebut dalam keadaan mati sedangkan PIYAN als IYAN BIBI membawa egrek sawit miliknya yang PIYAN Als IYAN BIBI pegang dengan tangan kanannya sambil memakai senter kepala miliknya yang juga senter tersebut dalam keadaan mati, lalu sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah tiba dilokasi kebun sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang pada

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa langsung menuju salah satu lokasi kebun sawit milik korban yang akan terdakwa panen dan langsung memantau situasi pada saat itu, dan setelah situasi aman sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI langsung menghidupkan senter kepala yang terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI bawa dan langsung memanen sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN dengan cara PIYAN als IYAN BIBI langsung mengegrek pohon sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN yang ada dilokasi dan pada saat itu PIYAN als IYAN BIBI berhasil memanen sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit segar, dan setelah itu terdakwa langsung mengangkat 5 (lima) tandan buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN yang terdakwa dan PIYAN als IYAN BIBI panen tersebut dan memasukkannya ke dalam kereta sorong / angkong yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan memakai senter kepala sambil mendorong/melangsir 5 (lima) tandan buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN dengan menggunakan kereta sorong/angkong tersebut untuk terdakwa langsir keluar dari lahan sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN tersebut, sedangkan PIYAN als IYAN BIBI sambil memamaki senter kepala lanjut mengegrek buah sawit milik korban ARIF INDRA GUNAWAN lainnya dengan menggunakan egrek sawit dan pada saat itulah terdakwa dipergoki oleh 3 orang karyawan kebun sawit yaitu RUSLAN, JUHDARI dan ISHAK milik korban ARIF INDRA GUNAWAN sedangkan PIYAN als IYAN BIBI pada saat itu berhasil melarikan diri,

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kab.Langkat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan kibat perbuatan terdakwa, saksi korban ARIF INDRA GUNAWAN di Dsn II Sei Makam Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada siapapun termasuk terdakwa M. SUPI sendiri juga tidak membantah bahwa dirinya secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yang bukan miliknya. Pengakuan jujur dari Terdakwa juga sudah sepantasnya kita barengi dengan pengakuan bahwa Terdakwa juga telah ditahan sejak tanggal 9 Juni 2017 oleh Penyidik dan Penuntut Umum walaupun menurut KUHAP atas perbuatannya melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 107 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 belum dapat dilakukan

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sebelum adanya Putusan Berkekuatan Hukum tetap dan memasukkan Eksepsi Penasehat Hukum pada persidangan tanggal 28 Agustus 2017 lalu sebagai bagian dari Nota Pembelaan ini, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan Sela bahwa walaupun dipersidangan terbukti nilai kerugian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidaklah serta merta terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan salah dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda karena dasar yuridis yang dipergunakan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah ketetapan Ketua Pengadilan Negeri selaku pemilik hak Preogratif, karena yang memfilter dan menerima Berkas Perkara pertama kali dari Jaksa Penuntut Umum adalah Ketua Pengadilan Negeri. Apabila Ketua Pengadilan Negeri sudah menetapkan suatu berkas termasuk menetapkan Acara Pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana ringan yang objek nilai perkaranya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 serta menunjuk Majelis Hakim siapa saja yang memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Biasa, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melaksanakan ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri lagi pula pasal – pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bukanlah termasuk pasal – pasal yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan tidak menjadikan perkara tersebut ke perkara tindak pidana ringan yang menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dan Majelis Hakim hanya tinggal memeriksa pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti atau tidak. Apabila terbukti pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa maka diputus sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam fakta di persidangan, dan jika tidak terbukti pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka barulah terdakwa di putus bebas, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang termuat dalam nota Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai Pledoi Penasehat Hukum terdakwa pada bagian akhir yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hakekatnya, tujuan pidana adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale*

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kedua**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1 (satu) buah egrek sawit

1 (satu) buah senter kepala.

1 (satu) unit kereta sorong/angkong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah sawit

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari terdakwa terbukti milik saksi ARIF INDRA GUNAWAN,
maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Supi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah sawit segarDikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ARIF INDRA GUNAWAN
 - 1 (satu) buah egrek sawit
 - 1 (satu) buah senter kepala.
 - 1 (satu) unit kereta sorong/angkongDirampas untuk dimusnahkan.

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari KAMIS, tanggal 26 OKTOBER 2017, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rifa'I, S.H.. dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H., SE., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SITEPU, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rifa'I, S.H

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., SE., M.H

Panitera Pengganti

SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH. MH

Putusan. No. 671/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 19